

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Membangun persepsi yang baik adalah sebuah keniscayaan terutama disektor publik/pemerintah. Maraknya isu pada organisasi sektor pemerintahan di Indonesia khususnya lembaga-lembaga publik dituntut untuk dapat menciptakan akuntabilitas publik. Dimana akuntabilitas publik didefinisikan sebagai suatu kewajiban mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan misi-misi organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo,2002). Salah satu bentuk pertanggung jawaban dari pemerintah adalah mempublikasikan laporan keuangan pemerintah, yang tujuannya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan pemerintah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan haruslah bermanfaat dan bernilai bagi para penggunanya, karena banyak pihak yang mengandalkan informasi dalam laporan keuangan sebagai acuan di dalam pengambilan keputusan.

Tetapi dalam kenyataannya, masih saja banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam laporan keuangan yang menyebabkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan tidak

dapat diandalkan atau informasi yang disajikan tidak sesuai dengan data yang sebenarnya. Kecurangan pada laporan keuangan yang dilakukan secara sengaja dikenal dengan istilah kecurangan akuntansi (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) merupakan konsep hukum yang memiliki cakupan luas. Istilah kecurangan akuntansi diartikan sebagai penipuan atau kecurangan di bidang keuangan. Menurut Tunggal (2012) kecurangan diartikan sebagai penipuan di bidang keuangan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil aset atau hak orang maupun pihak lain.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai: (1) Salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, (2) Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia. Sedangkan definisi *fraud* menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI (2007) adalah suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu. Definisi *fraud* di atas menunjukkan aspek dari *fraud* yaitu penipuan (*deception*), ketidakjujuran (*dishonest*), dan niat (*intent*).

Kecurangan sendiri dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintahan. Pada sektor pemerintahan kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan dalam bentuk kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan disektor swasta bentuk kecenderungan kecurangan akuntansi terjadi dalam bentuk yang sama yaitu ketidaktepatan dalam membelanjakan sumber dana (Thoyibatun, 2009). Shleifer dan Vishny (1993) serta Gaviria (2001) menyatakan bahwa kecurangan akuntansi ditunjukkan oleh tingkat korupsi suatu Negara, sebab kecurangan yang paling sering terjadi di sektor pemerintahan adalah korupsi. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menyatakan bahwa tahun 2013 menjadi tahun dengan kemarakan kasus korupsi. Setiap tahun *Transparency International* (TI) meluncurkan *Corruption Perception Index* (CPI), sebuah indeks pengukuran tingkat korupsi global. Rentang indeks CPI 2012 adalah 0-100 (0 dipersepsikan sangat korup, 100 sangat bersih). Pada tahun 2016 ini skor Indonesia adalah 37 dan menempati urutan 90 dari 176 negara yang di ukur. Secara regional Indonesia tidak banyak mengalami perubahan, masih di jajaran bawah apabila dibandingkan skor CPI-nya dengan Negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Meskipun skor CPI Indonesia naik 1 skor dari tahun sebelumnya namun masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi masih menjadi PR penting bagi pemerintah. Skor 37 menunjukkan bahwa Indonesia masih belum bisa keluar dari situasi korupsi.

**Tabel 1 Peringkat dan Skor Corruption Perception Index 2016**

Skor (2015/2016)	Peringkat Regional (2015/2016)	Peringkat Global (2015/2016)	Negara
85/84	2/2	8/7	Singapore (Skor Turun, Peringkat Naik)
*/58	*/ 8	*/41	Brunel Malaysia (Skor Turun, Peringkat Turun)
50/49	9/ 10	54/55	Indonesia (Skor Naik, Peringkat Turun)
36/37	15/ 15	88/90	Thailand (Skor Turun, Peringkat Turun)
38/35	11/ 18	76/101	Philippines (Skor Turun, Peringkat Turun)
35/35	16/ 18	95/101	Vietnam (Skor Naik, Peringkat Turun)
31/33	17/ 21	112/113	Laos (Skor Naik, Peringkat Naik)
21/30	21/23	139/123	Myanmar (Skor Naik, Peringkat Naik)
22/28	24/ 25	147/136	Cambodia (Skor Turun, Peringkat Turun)
21/21	25/28	150/156	

Sumber : Corruption Perception Index

Kecurangan akuntansi yang terjadi di pemerintahan menyebabkan data dan informasi laporan keuangan yang diterbitkan oleh pemerintah sangat tidak objektif dan dapat menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam menilai kinerja atau bahkan dalam membuat keputusan. Hal tersebut akan menghambat tercapainya tujuan dari akuntansi pemerintahan, yaitu (a) menjaga keuangan publik dengan mencegah dan mendeteksi tindakan korupsi dan tindakan untuk mencari keuntungan secara tidak beretika, (b) memfasilitasi pengelolaan keuangan

pemerintahan secara sehat, (c) membantu pemerintah dalam memberikan akuntabilitas kepada masyarakat (Wilopo, 2006).

Teori keagenan sering digunakan untuk menjelaskan kecurangan akuntansi (Jensen dan Meckling, 1976). Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Menurut Scott (2000) asimetri informasi menimbulkan adanya *moral hazard* yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham, sehingga manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Dalam bukunya Amin Widjaja (2013) menjelaskan bahwa berdasarkan SAS 99 (AU 316) kecurangan akuntansi dapat terjadi dikarenakan beberapa kondisi yang menyebabkan hal tersebut benar-benar terjadi. Hal ini disebut dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari tekanan, kesempatan dan sikap/rasionalisasi. Tekanan yang dimaksud adalah tekanan dari pihak manajemen untuk melakukan kecurangan, kesempatan berarti terdapat situasi di dalam suatu instansi untuk melakukan kecurangan, dan sikap/rasionalisasi menunjukkan dimana suatu instansi merasionalisasikan tindakan yang tidak jujur atau berbuat curang.

Mengantisipasi adanya kecurangan akuntansi yang mungkin terjadi di dalam suatu instansi, maka diperlukan sebuah instrumen khusus dalam memenuhi prinsip akuntabilitas. Instrumen yang dimaksud adalah pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan salah satu kunci organisasi dalam mencapai tujuannya. Sistem pengendalian internal merupakan kunci bagaimana organisasi menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan termasuk oleh stafnya sendiri. *Commite Of Sponsoring Organizations Of The Treadway Commision (COSO)* menyatakan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen terpenting yang dapat menyediakan *reasonable assurance* (jaminan yang layak) mengenai pencapaian dari tujuan atas kategori tertentu. Melaksanakan pengendalian internal adalah alasan utama untuk memastikan proses pencapaian tujuan dapat terlaksana dan mengurangi berbagai resiko yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam sistem pengendalian internal pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yang membedakan dengan sistem pengendalian internal diperusahaan adalah pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah pusat dan laporan keuangan pemerintah daerah pada Semester I- tahun 2016 potensi kerugian negara mencapai Rp 1,67 triliun. Potensi kerugian negara pada semester I- tahun 2016 lebih banyak disebabkan oleh kasus kelemahan Sistem

Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan. BPK menemukan sebanyak 7.661 kasus kelemahan SPI selama semester 1- tahun 2016 (Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2016).

Di lingkungan pemerintahan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sangatlah penting. Ketaatan perundang-undangan merupakan salah satu kewajiban dari pemerintah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran terhadap hukum yang akan mengakibatkan tindak pidana maupun perdata untuk pemerintah itu sendiri. Sedangkan untuk pengamanan aset negara yang di peroleh merupakan penyerapan anggaran yang berasal dari rakyat untuk kepentingan negara. Pengamanan aset negara merupakan isu yang penting yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, jika terdapat kelalaian dalam pengamanan aset negara akan berakibat pada mudah terjadinya penggelapan, pencurian dan bentuk manipulasi lainnya. Upaya pengamanan aset ini antara lain dapat dilakukan melalui pengendalian internal yang efektif dan efisien.

Pengendalian internal yang lemah ataupun longgar merupakan salah satu faktor yang paling mengakibatkan kecurangan tersebut sering terjadi. Pengendalian internal terdiri dari kebijakan dan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu

suatu entitas akan tercapai (Abdul Halim, 2003). Pengendalian internal memerlukan pengawasan untuk memastikan pengendalian internal dapat berjalan secara efektif. Penerapan pengendalian internal efektif yang didukung dengan regulasi yang memadai akan mencegah berbagai bentuk persoalan dan ketidakwajaran yang merugikan berbagai pihak yang berkepentingan. Keefektifan pengendalian internal mempunyai pengaruh yang besar dalam upaya pencegahan kecenderungan kecurangan akuntansi. Adanya pengendalian internal yang efektif, memungkinkan terjadinya pengecekan silang (*cross check*) terhadap pekerjaan seseorang oleh orang lain. Hal ini menurunkan peluang terjadinya kecenderungan kecurangan dan mengalokasikan kesalahan.

Bologna (1993) menjelaskan *fraud* dengan *GONE Theory* yang terdiri dari 4 faktor yang mendorong seseorang berperilaku menyimpang yaitu: *Greed*, *Opportunity*, *Need* dan *Exposure*. *Opportunity* (kesempatan) dan *Exposure* (pengungkapan) berhubungan dengan organisasi disebut juga faktor umum seperti elemen pengendalian internal. Terdapat lima elemen pengendalian internal yang harus dimiliki oleh organisasi (Arens dan Loebecke, 1999). Kelima elemen tersebut antara lain: lingkungan pengendalian, penetapan risiko oleh manajemen, sistem komunikasi dan informasi akuntansi, aktivitas pengendalian, dan pemantauan. Selain faktor di atas, terdapat faktor *Greed* (keserakahan) dan *Need* (kebutuhan) yang berhubungan dengan individu sebagai pelaku kecurangan (disebut dengan faktor individual). Faktor individual berhubungan dengan perilaku



yang melekat dari individu itu sendiri, dalam kaitannya faktor individu ini berhubungan dengan moralitas. Moralitas merupakan pedoman yang dimiliki individu atau kelompok mengenai apa yang benar dan salah berdasarkan standar moral. Moralitas dapat berasal dari sumber tradisi atau adat, agama atau sebuah ideologi atau gabungan dari berbagai sumber. Sedangkan standar moral adalah standar yang berkaitan dengan persoalan yang dianggap mempunyai konsekuensi serius, didasarkan pada penalaran yang baik bukan otoritas kekuasaan, melebihi kepentingan sendiri, tidak memihak dan pelanggarannya diasosiasikan dengan perasaan bersalah, malu, menyesal, dan lain-lain. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas individu tersebut karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal. Menurut Baucus (1994) dalam Hernandez dan Groot (2007), perilaku ilegal menjadi bagian dari perilaku tidak etis, sehingga perlu adanya ketentuan hukum yang mengikat sebagai salah satu usaha penegakan standar moralitas individu agar kehidupan masyarakat seluruhnya dapat terjaga. Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1969) menjelaskan bahwa moral berkembang melalui tiga tahapan, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*.

Berbagai bukti empiris yang telah didapatkan menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kecurangan akuntansi dibedakan menjadi faktor perusahaan (eksternal) dan faktor dalam diri individu (internal) sebagai

pelaku kecurangan itu sendiri. Ramamoorti (2008) menyatakan bahwa faktor perilaku merupakan akar dari permasalahan mengenai *fraud*. Perilaku individu adalah kecenderungan seseorang untuk bertingkah laku, baik tingkahlaku yang bertentangan maupun yang tidak bertentangan dengan pola-pola norma yang telah dilembagakan (Parson, 1951 dalam Dede Mariana, 2008). Dalam konteks sistem interaksi, perilaku individu yang sesuai dengan norma disebut perilaku individu yang diharapkan (prestatif), sedangkan perilaku individu yang cenderung bertingkahlaku yang mengganggu keseimbangan dalam proses interaksi, dalam kondisi statis atau dinamis disebut perilaku individu yang tidak diharapkan (nonprestatif).

Dalam mencegah kecurangan untuk meningkatkan kinerja pemerintah, melindungi *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum, pemerintah wajib melaksanakan peningkatan budaya individu. Budaya dalam pembahasan ini lebih mengarah terhadap budaya yang dapat mencegah kecurangan. Budaya dengan ciri individualistik umumnya memiliki konsep diri yang independent, sementara yang berbudaya kolektif memiliki konsep diri yang interdependent. Perbedaan konsep diri ini membawa pengaruh pada banyak aspek lain perilaku seseorang. Menurut Tunggal (2011) budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi.

Elemen pengendalian internal dan moralitas individu serta pendekatan budaya Individu (*personal culture*) merupakan faktor yang akan diteliti sebagai penyebab terjadinya kecurangan akuntansi dengan menggunakan topik kasus penyuapan. Peneliti tertarik menggunakan topik kasus penyuapan di instansi pemerintah karena berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 30 Agustus 2016, di tahun 2016 korupsi jenis penyuapan sebagai jumlah jenis perkara tertinggi di Indonesia.

**Gambar 1 Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Jenis Perkara**



Sumber : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 2016

Penelitian mengenai kecurangan di Pemerintahan telah dilakukan oleh Deni Ahrati (2015) yang menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Selain itu Komang Noviriantini (2015) juga meneliti mengenai moralitas aparat juga berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian mengenai budaya organisasi Ni Luh Eka Ari Artini (2014) membuktikan faktor budaya etis

organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Sedangkan untuk keefektifan pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi dilakukan oleh Ananda Aprishella (2014) yang membuktikan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Berdasarkan penelitian diatas menyatakan bahwa keefektifan pengendalian internal, moralitas aparat dan budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan. Namun penelitian terdahulu belum pernah menggabungkan variabel pengendalian internal, moralitas individu dan *personal culture*. Padahal variabel tersebut diperlukan dan merupakan kesatuan yang perlu diteliti di sektor pemerintahan terutama di Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka dengan ini dilakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan *Personal Culture* Terhadap Kecurangan Akuntansi”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran yang telah diungkapkan pada latar belakang di atas, maka rumusan pada penelitian ini adalah :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi ?

2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi ?
3. Apakah *personal culture* berpengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Memberikan bukti empiris pengaruh pengendalian internal terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi.
2. Memberikan bukti empiris pengaruh moralitas individu terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi.
3. Memberikan bukti empiris pengaruh *personal culture* terhadap kecurangan (*fraud*) akuntansi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai perkembangan teori dalam bidang akuntansi keuangan dan pengauditan khususnya mengenai pengaruh pengendalian internal, moralitas individu dan *personal culture* terhadap kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan untuk mendorong karyawan dalam menanamkan sikap dan perilaku etis, meningkatkan pengendalian internal dalam instansi, serta menciptakan budaya individu yang baik dalam rangka untuk meminimalisasi tindakan kecurangan yang terjadi pada instansi.

b. Bagi Mahasiswa Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru mengenai kasus kecurangan akuntansi yang marak terjadi. Selain itu dengan adanya penelitian ini diharapkan mereka akan lebih memahami mengenai kecurangan akuntansi yang terjadi sehingga pada kemudian hari ketika mereka terjun ke dalam profesi akuntan dapat terhindar dari sifat krisis etik professional.

Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian lebih lanjut terutama yang berkaitan dengan masalah kecurangan akuntansi.